



The Influence of NPWP Ownership Obligations, Taxpayer Compliance, Tax Audits and Tax Collection on Tax Receipts at KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Sahla Fauziah¹, Yuppy Triwidatin^{2*}

Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: NPWP ownership obligations, Taxpayer Compliance, Tax Audit, Billing, Taxes, Tax Receipts

Received : 20 May

Revised : 23 June

Accepted: 29 July

©2023 Fauziah, Triwidatin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The aim of this research is to understand the influence of the obligation to have a Taxpayer Identification Number (NPWP), taxpayer compliance, tax audits, tax collection in increasing tax revenue at KPP Pratama Jakarta Jatinegara. The population used in this study were taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Jatinegara with a total sample of 94 registered taxpayers. This study uses a quantitative descriptive research method and the sampling method used in this study is by using the Incidental Sampling technique while the data analysis technique used in this study is multiple regression analysis. The results of this study indicate that the obligation to have a Taxpayer Identification Number (NPWP), taxpayer compliance, tax audits, tax collection have a simultaneous and partial effect on tax revenues at KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Sahla Fauziah¹, Yuppy Triwidatin^{2*}

Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kewajiban kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan, Pajak, Penerimaan Pajak

Received : 20 Mei

Revised : 23 Juni

Accepted: 29 Juli

©2023 Fauziah, Triwidatin:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tujuannya dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk memahami adanya pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 94 wajib pajak yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Sampling Insidental* sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar salah satunya untuk menjadikan negara ini lebih maju, tetapi Indonesia tidak semuanya menggunakan potensi tersebut, karena pajak merupakan salah satu potensi penerimaan pajak terbesar yaitu dalam negeri dan penerimaan langsung yang digunakan dalam pembiayaan negara. Oleh karena itu hampir seluruh dunia dan salah satunya adalah negara Indonesia telah mengakui bahwa pajak yang dari masa ke masa telah menjadi sumber utama penerimaan negara, karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012:85).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	1.940.499.243.977	1.828.121.071.589	94,21%
2018	2.460.084.374.000	2.529.211.352.983	102,81%
2019	2.545.442.567.000	1.783.033.578.097	70,05%
2020	1.746.874.817.000	1.827.614.874.595	104,62%
2021	1.748.271.715.000	1.833.233.111.840	104,86%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2022

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang mengalami kenaikan dan penurunan dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Maka dari itu kenaikan dan penurunan juga terjadi karena masih kurangnya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak itu sendiri. KPP Pratama Jakarta Jatinegara juga sudah melaksanakan upaya agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak di wilayah Jatinegara dengan dilaksanakannya sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyebar kedalam bentuk media cetak dan media *online*. Sosialisasi adalah hal yang sangat berkaitan serta berhubungan dengan cara meningkatkan jumlah pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak jika dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan berdampak besar bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan memahami, serta membuat wajib pajak tersebut mempunyai pengetahuan seberapa pentingnya membayar pajak.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Diperiksa

Tahun	Jumlah WP Efektif	Jumlah WP Diperiksa	%
2017	97.887	568	0,58%
2018	90.885	719	0,79%
2019	100.149	738	0,72%
2020	85.855	468	0,55%
2021	66.501	485	0,73%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2022

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017-2021 wajib pajak efektif di KPP Pratama Jakarta Jatinegara mengalami fluktuatif. Penurunan wajib pajak efektif ini dapat terjadi dikarenakan adanya kasus *covid-19* yang melanda Indonesia yang akhirnya menimbulkan sebagian perusahaan yang berhenti beroperasi dan akhirnya tidak dapat menyampaikan SPT, sehingga yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Jakarta Jatinegara adalah menonaktifkan wajib pajak tersebut.

Tabel 3. Realisasi Pemeriksaan Pajak

Tahun	Realisasi
2017	20.841.392.847
2018	25.034.459.022
2019	19.222.895.154
2020	31.467.193.138
2021	18.285.953.963

Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2022

Berdasarkan tabel data di atas menunjukkan bahwa pencapaian dalam pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara pada tahun 2017-2021 yaitu mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 pencapaian pemeriksaan pajak sebesar Rp. 20.841.392.847 pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 25.034.459.022, tahun 2019 menurun menjadi Rp. 19.222.895.154, dan di tahun 2010 dalam pemeriksaan pajak kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.467.193.138 dan tahun 2021 menurun sebesar Rp. 18.285.953.963.

Selain pemeriksaan pajak, kebijakan lain juga dapat dilakukan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukannya penagihan pajak lebih aktif lagi kepada setiap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak (Suandy, 2016). Penagihan pajak dilakukan dengan alasan karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan

melelang barang yang telah disita. Tindakan pelunasan oleh wajib pajak adalah bentuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan undang-undang perpajakan (Rosyidi, 2014).

Tabel 4. Jumlah Tunggakan Pajak

Tahun	Tunggakan Pajak
2017	28.956.413.810
2018	13.349.035.113
2019	328.996.836.739
2020	10.022.664.965
2021	25.912.221.880

Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2022

Nilai tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara dalam jumlah yang besar menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan masih sangat kurang memahami tentang peraturan yang sudah ada yang dapat menyebabkan wajib pajak menghindari atau enggan dalam melakukan tunggakan pajak yang wajib pajak tersebut miliki.

Tabel 5. Jumlah STP, Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan

Tahun	STP	Surat Teguran	Surat Paksa
2017	6.816	2.008	1.801
2018	10.995	2.685	1.421
2019	15.239	3.135	794
2020	18.161	3.326	606
2021	13.102	5.639	1.263

Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2022

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kesediaan yang dilakukan oleh wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara dalam melaksanakan kewajiban dalam membayarkan pajaknya belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada masih sangat rendah, dan dapat dilihat bahwa jumlah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran dan Surat Paksa masih dalam jumlah yang sangat banyak. Berdasarkan pada tabel tersebut jenis surat yang paling banyak diterbitkan yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) surat ini diterbitkan karena wajib pajak banyak yang belum melakukan kewajibannya dan alasan lain yaitu wajib pajak telat melakukan pembayaran dan akhirnya mengalami keterlambatan dalam membayar pajak sehingga keluarlah sanksi untuk diberikan kepada wajib pajak yang harus dibayar.

Tabel 6. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan wajib Pajak yang Melaporkan SPT

Tahun	Jumlah WP	WP Laport SPT Tahunan
2017	127.682	38.808
2018	134.884	43.486
2019	143.145	42.561
2020	154.349	49.282
2021	162.623	49.207

Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2022

Dapat disimpulkan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara pada tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan, tetapi wajib pajak yang melaporkan SPT setiap tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Fenomena masalah yang terjadi saat ini, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, justru membuat wajib pajak tidak mampu membayar besarnya pajak yang harus ia bayar. Banyak wajib pajak yang memiliki NPWP namun tidak paham akan kesadaran dan kewajiban perpajakan, seharusnya dengan memiliki NPWP para wajib pajak patuh dalam perpajakan. Namun ada beberapa faktor yang membuat wajib pajak tidak membayar pajak atau tidak melaporkan kewajiban perpajakannya kepada petugas pajak, seperti data wajib pajak, data wajib pajak terdaftar SPT, dan data telah menyampaikan SPT. Hal ini yang menjadi salah satu fenomena masalah yang terjadi (Maulina, 2019).

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) telah dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang memiliki hubungan dengan perilaku individu. *Theory Reasonable Action* (TRA) berhubungan dengan variabel norma subjektif dan sikap sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan satu variabel tambahan yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan tindakan seseorang yang diarahkan pada beberapa keyakinan yaitu:

1. Keyakinan perilaku (*Behavioral Beliefs*), yakni keyakinan mengenai keadaan dimana kemungkinan bahwa akan terjadi suatu perilaku dimana pada *Theory Reasonable Action* (TRA) dikaitkan dengan sikap (*attitude*).
2. Keyakinan normatif (*Normative Beliefs*), yaitu suatu keyakinan yang berkaitan dengan harapan normatif yang ada karena adanya pengaruh dari orang lain serta adanya motivasi agar menyetujui harapan tersebut, dimana dalam TRA berkaitan dengan norma subjektif.
3. Keyakinan kontrol (*Control Beliefs*), yaitu kepercayaan terhadap adanya faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku. Faktor tersebut dalam TRA belum ada yang kemudian dalam TPB dikembangkan dan disebut dengan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, untuk membantu penyelenggaraan pembangunan negara (*behavior beliefs*).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Haswidar (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2016), Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Penagihan Pajak

Mardiasmo (2016), Penagihan Pajak adalah tindakan penagihan terhadap wajib pajak apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Sementara, penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak

tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Penerimaan pajak

Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Peran penerimaan pajak saat ini sangat penting bagi pembangunan negara, dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk membiayai APBN. Peningkatan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan pajak merupakan faktor utama keberhasilan tercapainya penerimaan pajak. Tanggung jawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas negara tidak bergantung pada aparat perpajakan (*fiskus*) tetapi bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Wahyuni dkk, 2017)

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan kerangka pemikiran yang telah digambarkan tersebut di atas maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- H₁: Diduga kewajiban kepemilikan NPWP secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak.
- H₂: Diduga kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak.
- H₃: Diduga pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak.
- H₄: Diduga penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak.
- H₅: Diduga kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini yang akan digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Yang dilakukan oleh penulis di KPP Jakarta Jatinegara yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi Raya No.1 Jakarta 13510.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Yang dilakukan pada seluruh wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara yang dijadikan sebagai populasi penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel berbasis pada *Nonprobability Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi harapan yang sama setiap anggota populasi untuk dapat diputuskan menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2019:131), teknik sampel yang digunakan merupakan *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau faktor ketidaksengajaan, yaitu siapa saja yang bertemu secara tidak sengaja dengan peneliti dapat dipakai menjadi sampel. Asalkan responden atau orang tersebut cocok dijadikan narasumber. 94 wajib pajak digunakan sebagai sampel dalam analisis ini. KPP Pratama Jakarta

Jatinegara, media cetak, internet dan karya tulis lainnya yang berguna untuk dilakukan analisis. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu data primer yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data dan Responden Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Jakarta Jatinegara. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan cara menggunakan teknik *Sampling Insedential*. Besarnya sampel yang dipakai dalam penelitian sejumlah 94 dan Pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 6 Februari 2023-24 Februari 2023 dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 94 responden dan terdiri dari jenis kelamin, usia, status perkawinan, masa kerja, pendidikan dan penghasilan hal ini dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Jakarta Jatinegara.

Tabel 7. Rekapitulasi Karakteristik Responden

No.	Kriteria Responden	Karakteristik	Jumlah Orang
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	62
2.	Usia	20 tahun-30 tahun	35
3.	Status Perkawinan	Kawin	59
4.	Masa Kerja	1 tahun-10 tahun	67
5.	Pendidikan	Sarjana	45
6.	Penghasilan	>Rp. 9.000.000	35

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa responden dalam penelitian ini yang di dominasi adalah laki-laki sebanyak 67 orang, usia didominasi 20-30 tahun dengan status perkawinan kawin dengan masa kerja selama 1-10 tahun bekerja dan dengan latar belakang Pendidikan yaitu sarjana dengan rata rata penghasilan perbulannya yaitu lebih dari Rp. 9.000.000. Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing jawaban responden, dibawah ini akan dijelaskan rekapitulasi dari keseluruhan tanggapan atau jawaban dari responden yang ada di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Rekapitulasi Tanggapan Responden

No.	Variabel	Nilai Rata-rata	Keterangan Skor Tanggapan
1	Kewajiban Kepemilikan NPWP	4,34	Sangat Baik
2	Kepatuhan Wajib Pajak	4,38	Sangat Baik
3	Pemeriksaan Pajak	4,26	Sangat Baik
4	Penagihan Pajak	4,38	Sangat Baik
5	Penerimaan Pajak	4,75	Sangat Baik

Sumber: Data diolah,2023.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kesesuaian sebagai alat ukur atau instrumen yang akan digunakan dalam pengukuran untuk mendapatkan suatu data penelitian yang sudah tepat. Pengujian validitas juga untuk dapat mengukur suatu tingkat valid atau sah nya sebuah pernyataan suatu kuesioner yang sudah di buat yang diajukan kepada responden.

Tabel 9. Rekapitulasi Uji Validitas

No.	Variabel	r_{tabel}	Keterangan
1.	Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	0,813	Valid
2.	Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	0,785	Valid
3.	Pemeriksaan Pajak (X3)	0,752	Valid
4.	Penagihan Pajak (X4)	0,762	Valid
5.	Penerimaan Pajak (Y)	0,746	Valid

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Untuk pengujian validitasnya, membandingkan *pearson correlation* setiap butir soal dengan *table r product moment*. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka item-item pernyataan yang tersebut tidak valid terhadap skor total item pernyataan. Hasil uji validitas dapat disajikan pada tabel di bawah ini dengan $n=94$, maka didapatkan df sebesar $94-2 = 92$ dan $\alpha = 5\%$ maka nilai r_{tabel} sebesar 0.2028. Dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan kuesioner penelitian ini menyatakan valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Sugiyono (2019) Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan reliabilitas adalah perhitungan terhadap konsistensi dengan data kuesioner tersebut dan hasil pengukuran tersebut akan Dalam pengambilan keputusan uji reliabilitas ini berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ maka pernyataan variabel tersebut reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ dari 0,6 maka pernyataan variabel tersebut tidak reliabel.

Tabel 10. Rekapitulasi Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha Item-Total Correlation	Keterangan
1.	Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	0,844	Reliabel
2.	Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	0,811	Reliabel
3.	Pemeriksaan Pajak (X3)	0,768	Reliabel
4.	Penagihan Pajak (X4)	0,783	Reliabel
5.	Penerimaan Pajak (Y)	0,763	Reliabel

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan variabel tersebut maka dapat disimpulkan *reliabel* dan layak untuk digunakan untuk mengukur variabel penelitian walaupun dilakukan berulang kali.

Uji Asumsi Klasik Normalitas

Ghozali (2018) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa uji normalitas menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. , untuk melakukan pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov smirnov* dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed), dengan signifikansi yang digunakan $\alpha=0,05$. Untuk menguji suatu data tersebut berdistribusi normal atau tidak dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi dan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.


Tabel 11. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		94	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.21752165	
Most Extreme Differences	Absolute	.064	
	Positive	.047	
	Negative	-.064	
Test Statistic		.064	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2- tailed) ^e	Sig.	.433	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.420
		Upper Bound	.445

Sumber :*Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*, diketahui nilai probabilitas p atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan normal P-Plot. Berikut merupakan hasil dari analisis grafik:


Gambar 1. Grafik Histogram



Sumber :*Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Pada hasil uji histogram diatas bahwa dapat disimpulkan, garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung, jika garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berkontribusi normal.

Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual



Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan hasil uji *normal probability plots* di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak berdistribusi secara normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018:107) Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas. Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut, jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kewajiban Kepemilikan NPWP	.758	1.319
	Kepatuhan Wajib Pajak	.315	3.171
	Pemeriksaan Pajak	.539	1.856
	Penagihan Pajak	.299	3.350


Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan tabel di atas diketahui masing-masing nilai tolerance dan VIF adalah nilai VIF untuk variabel independen kewajiban kepemilikan NPWP 1.319 < 10 dengan nilai Tolerance 0.758 > 0.10. Nilai VIF untuk variabel independent kepatuhan wajib pajak 3.171 < 10 dengan nilai tolerance 0.315 > 0.10. Nilai VIF untuk variabel independent pemeriksaan pajak 1.856 < 10 dengan nilai tolerance 0.539 > 0.10. Dan nilai VIF untuk variabel independen penagihan pajak 3.350 < 10 dengan nilai tolerance 0.299 > 0.10 maka variabel independen penagihan pajak dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi dengan variabel independen yang lain.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Gambar 3. Grafik Scatterplot



Sumber :*Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pola yang tidak jelas dan menyebar tidak menentu, pada pola titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi suatu variabel.

Analisis Statistika Deskriptif

Sugiyono (2019:206), Statistik deskriptif yaitu statistik yang berguna untuk menganalisis sebuah data yang dilakukan dengan memberi gambaran terhadap data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Tabel 13. Statistika Deskriptif

	Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kewajiban Kepemilikan NPWP	94	13	12	25	2042	21.72	3.074	9.450
Kepatuhan Wajib Pajak	94	13	12	25	2062	21.94	2.735	7.480
Pemeriksaan Pajak	94	12	13	25	2007	21.35	2.804	7.865
Penagihan Pajak	94	13	12	25	2057	21.88	2.598	6.750
Penerimaan Pajak	94	10	15	25	2148	22.85	2.262	5.117

23.

Berdasarkan hasil dari tabel diatas bahwa hasil dari statistika deskriptif dapat disimpulkan bahwa jumlah dari banyaknya observasi (n) sebanyak 94 yang diartikan bahwa dari setiap variabel penelitian ini menggunakan sebanyak 94 sampel. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP mempunyai nilai selisih (*range*) antara nilai maksimum dan minimum sebesar 13, nilai tertinggi yaitu 25 dan nilai minimum sebesar 12, jumlah dari keseluruhan variabel kewajiban kepemilikan

NPWP atau yang disebut dengan *sum* sebesar 2042 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 21,72, standar deviasi sebesar 3.074 dan variasi sebesar 9.405. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai selisih (*range*) antara nilai maksimum dan minimum sebesar 13, nilai tertinggi yaitu 25 dan nilai minimum sebesar 12, jumlah dari keseluruhan variabel kepatuhan wajib pajak atau yang disebut dengan *sum* sebesar 2062 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 21,94, standar deviasi sebesar 2.735 dan variasi sebesar 7.480. Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai selisih (*range*) antara nilai maksimum dan minimum sebesar 13, nilai tertinggi yaitu 25 dan nilai minimum sebesar 12, jumlah dari keseluruhan variabel pemeriksaan pajak atau yang disebut dengan *sum* sebesar 2007 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 21,35, standar deviasi sebesar 2.804 dan variasi sebesar 7.865. Variabel penagihan pajak mempunyai nilai selisih (*range*) antara nilai maksimum dan minimum sebesar 13, nilai tertinggi yaitu 25 dan nilai minimum sebesar 12, jumlah dari keseluruhan variabel penagihan pajak atau yang disebut dengan *sum* sebesar 2057 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 21,88, standar deviasi sebesar 2.598 dan variasi sebesar 6.750. Variabel penerimaan pajak mempunyai nilai selisih (*range*) antara nilai maksimum dan minimum sebesar 10, nilai tertinggi yaitu 25 dan nilai minimum sebesar 15, jumlah dari keseluruhan variabel penerimaan pajak atau yang disebut dengan *sum* sebesar 2148 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 22,85, standar deviasi sebesar 2.262 dan variasi sebesar 5.117.

Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2019) Teknik regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen apabila variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya.

Tabel 14. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.757	1.250		3.805	<.001
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.122	.048	.166	2.531	
Kepatuhan Wajib Pajak	.171	.084	.206	2.030	.045
Pemeriksaan Pajak	.214	.063	.266	3.420	<.001
Penagihan Pajak	.325	.091	.374	3.579	<.001

Sumber :*Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

hasil regresi linear berganda dapat diketahui bahwa nilai dari persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 4,757 + 0,122 X_1 + 0,171 X_2 + 0,214 X_3 + 0,325 X_4 + \varepsilon$$

Hasil dari persamaan regresi diatas dapat diperoleh dari nilai konstanta sebesar 4,757, Koefisien regresi pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1) sebesar 0,122, Koefisien regresi pada variabel kepatuhan wajib pajak (X2) sebesar 0,171, Koefisien regresi pada variabel pemeriksaan pajak (X3) sebesar 0,214, Koefisien regresi pada variabel penagihan pajak (X4) sebesar 0,325.

Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi berganda menunjukkan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen.

Tabel 15. Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.710	.697	1.245

Sumber :*Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai R di atas sebesar 0,843 yang menunjukkan bahwa pada nilai R 0,843 berada pada interval nilai R (0,800 – 1,000) dengan keterangan sangat kuat. Hal ini disimpulkan bahwa semakin baiknya kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tersebut dapat dinilai sangat baik, maka akan semakin meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Koefisien Determinasi

Ghozali (2016), Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 16. Koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.710	.697	1.245

Sumber :*Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,697, hal ini berarti bahwa 69,7% variasi dari variabel dependent penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan

pajak. Sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 69,7\% = 30,3\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan dari F_{tabel} ($F_{hitung} \leq F_{tabel}$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dalam penelitian ini terdapat 94 responden, variabel independent 4 dan taraf signifikan 5% maka di tentukan $df_1=k-1$ ($5-1=4$) $df_2= n-k$ ($94-4=90$) maka diperoleh f_{tabel} sebesar 2,47

Tabel 17. Hasil Uji F
 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	338.056	4	84.514	54.561	<.001 ^b
	Residual	137.859	89	1.549		
	Total	475.915	93			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dapat diketahui bahwa dengan menggunakan keyakinan 95% pada signifikan 5% sehingga nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dan nilai F_{hitung} sebesar 54.561 $> F_{tabel}$ sebesar 2,47. Oleh karena itu disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap variabel penerimaan pajak.

Uji T (Parsial)

Ghozali (2018), Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen secara parsial. Persyaratan uji t ini menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dalam penelitian ini terdapat 94 responden, variabel independent 4 dan taraf signifikan 5% maka ditentukan $\alpha / 2 = 0,05/2 = 0,025$, $n-k-1= 94-4-1= 89$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,986.

Tabel 18. Hasil Uji T (Parsial)

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4.757	1.250		3.805	<.001		
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.122	.048	.166	2.531	.013	.758	1.319
Kepatuhan Wajib Pajak	.171	.084	.206	2.030	.045	.315	3.171
Pemeriksaan Pajak	.214	.063	.266	3.420	<.001	.539	1.856
Penagihan Pajak	.325	.091	.374	3.579	<.001	.299	3.350

Sumber : *Output* pengolahan data dengan SPSS versi 29, 2023

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
 Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2,531 \geq 1.986$), dengan nilai signifikansi t $0,013 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. nilai signifikansi t yaitu $0,013 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak
 Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2,030 \geq 1.986$), dengan nilai signifikansi t $0,045 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. nilai signifikansi t yaitu $0,045 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Pemeriksaan Pajak
 Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($3,420 \geq 1.986$), dengan nilai signifikansi t $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. nilai signifikansi t yaitu $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Penagihan Pajak
 Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($3,579 \geq 1.986$), dengan nilai signifikansi t $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. nilai signifikansi t yaitu $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

PEMBAHASAN

Hipotesis Uji F

Hasil dalam pengujian uji F ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak) memperoleh hasil ($F_{hitung} 54,561 > F_{tabel} 2,47$), dengan nilai signifikan dan tingkat signifikan ($0,001 < 0,05$). Maka hasil ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan dan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.

Hipotesis Uji T

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak. Sehingga variabel kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian widiawati, dkk (2016) menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP pengaruh terhadap penerimaan pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hasil penelitian ini mendukung penelitian Suryadi, dkk (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

3. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak. Sehingga pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Atarwaman, dkk (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

4. Penagihan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak. Sehingga variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mohammad, dkk (2017) menyatakan bahwa penagihan pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, pengujian dan analisis data serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
2. Kepatuhan wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
3. Pemeriksaan pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
4. Penagihan Pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
5. Kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hal hal yang berkaitan dengan keterbatasan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

- a. Agar kewajiban kepemilikan NPWP semakin meningkat sehingga wajib pajak patuh dan taat dalam melakukan pembayarannya, maka KPP Pratama Jakarta Jatinegara perlu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan memberitahukan cara pendaftaran NPWP dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki NPWP serta memberikan pemahaman tentang fungsi dan keuntungan yang akan didapatkan jika memiliki NPWP.
- b. Agar kepatuhan wajib pajak meningkat, KPP Pratama Jakarta Jatinegara perlu diadakan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Agar Wajib Pajak yang belum memahami perpajakan dapat mengetahui dan memahami tata cara melakukan pembayaran pajak, sehingga Wajib Pajak mendapatkan informasi yang jelas tentang pentingnya pembayaran pajak tepat waktu.
- c. Petugas pajak perlu memperhatikan kinerja dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan, Jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan benar dan baik tanpa ada hambatan apapun maka akan meningkatnya suatu penerimaan pajak
- d. Dalam upaya pemungutan pajak apabila dilakukan secara efektif maka akan dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Agar memperluas objek penelitian, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang lebih relevan dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Selain menggunakan kuisisioner atau pendekatan kuantitatif peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

- c. Hendaknya bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk menggunakan teknik sample yang lain, yaitu dengan menggunakan teknik probability sample metode simple random sampling.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and. Human Decision Processes*,50(2), 179-211.
- Atarwaman, R. J. 2020. Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol 6 No 2. Hal 1-17.
- Ghozali., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Haswidar, 2016. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Listyaningtyas, E. F. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Akunesa*. Vol. 1 No. 1.
- Mardiasmo. 2018, *Perpajakan edisi Terbaru*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Maulina, D. P. 2019. Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, dan Sistem Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah). Hal 1-15.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 12 No 2. Hal 938-949.
- Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., Indrayani, I., & Wahyuni, E. S. 2021. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*. Vol 7 No 3 ISSN: 2407-8565. Hal 20-34

Sugiyono. 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suandy, E. 2016. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Suryadi, T. L., & Subardjo, A. 2019. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. Vol 8 No 4 E-ISSN: 2460-0585. Hal 1-22

Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. 2016. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*. Vol 2 No 2. Hal 1-20

Undang-Undang No.19 Tahun 1997, Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Undang-Undang ini berlaku tanggal 23 Mei 1997, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Undang - Undang No. 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Widiawati, H. S. 2016. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan npwp, pelayanan fiskus dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kota kediri. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol 1 No 2.